

ABSTRAK

Permasalahan Bid'ah terhadap tradisi maulid dapat menimbulkan keragaman pemahaman di kalangan masyarakat terutama yang pro maupun kontra mengenai tradisi ini. Baik disengaja maupun tidak persoalan tersebut ternyata didasarkan untuk melegalisasi kepentingannya sendiri-sendiri, baik berkaitan dengan kepentingan dakwah, mazhab, politik, maupun yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui Sejarah maulid Nabi Muhammad Saw b) Untuk Mengetahui Konsep Bid'ah c) Untuk mengetahui pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang peringatan maulid Nabi Muhammad Saw dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), dengan tidak mengubah bentuk simbol atau angka dan bersifat deskriptif yang didasarkan pada pertanyaan bagaimana. Dan teknik pengolahan datanya adalah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah bahwa a). Bahwa secara tradisi peraktek maulid nabi sudah dilakukan pada abad pertengahan Abu Said al-Qakburi, seorang gubernur Irbil, di Irak, pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin al-Ayyubi (1138 H-1193 M), dan ada juga yang menyebutkan oleh dinasti Daulah Fatimiyah di Mesir pada akhir abad keempat hijriyah, b) mengenai bid'ah ada dua pendapat yang pertama menurut ahli ushul fiqh bid'ah itu itu sesuatu perbuatan yang di ada-adakan dalam agama namun yang dimaksud bidan ahli fiqh Bidah itu ada dua macam, yaitu mahmudah (terpuji) dan madzmumah (tercela), c) pandangan NU perayaan maulid Nabi adalah bid'ah hasanah dan pelakunya mendapatkan pahala. Dalil-dalil Syar`i Perayaan Maulid Nabi dan Pandanga Muhamaddiyah perkara ijthadiyah dan tidak ada kewajiban sekaligus tidak ada larangan untuk melaksanakannya. dan harus diperhatikan adalah agar jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang serta harus atas dasar kemaslahatan.